

JURNAL ILMU PENDIDIKAN DAN EKONOMI

Halaman Jurnal: <https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb>
Halaman Utama Jurnal : <https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php>

PENGOPTIMALAN PERAN ORGANISASI PENGELOLAZAKAT (OPZ) SECARA STRATEGIS DALAM MEMBANGUN EKONOMI UMAT

Reza Henning Wijaya Universitas Tidar

rezawijaya102@gmail.com

Abstract

Zakat is one of obligation of muslim also in social side and have strategic function. Purpose of this research is to explain and gives konkrit strategy to zakat organization in Indonesia to optimize productive zakat moreover in social function. Method of this research is qualitative with library literature. Result of this research are zakat organization could be synergy with sociey especially muslim society and government to create well elaboration to optimize economy ummah. With new formula in their focus programs that is wish amilin can contribute as well to reach zakat potency in Indonesia.

Keywords: Zakat, Zakat Organization, Strategys.

Abstrak

Zakat merupakan suatu bentuk ibadah wajib dan sosial yang memiliki fungsi strategis. Tujuan dari penelitian ini ialah memberikan strategi konkrit kepada amil zakat di Indonesia dalam mengoptimalkan zakat produktif dalam fungsi strategisnya. Metode penelitian ini ialah kualitatif dengan studi literatur. Hasil dari penelitian ini ialah amil zakat harus terus mengoptimalkan perannya sebagai lembaga zakat dengan bersinergi dengan masyarakat khususnya umat Islam dan pemerintah sehingga akan menciptakan singergisitas yang baik dalam mengoptimalkan zakat sebagai rencana strategis pembangunan ekonomi umat. Dengan merumuskan dan memformulasikan program-program yang terfokus diharapkan amilin dapat berkontribusi lebih jauh dalam pencapaian potensizakat di Indonesia.

Kata Kunci: Zakat, Amil Zakat, Strategis.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan bentuk kewajiban yang disebut dengan ibadah maaliyah atau ibadah harta yang terdapat pada rukun Islam sesudah shalat dan sebelum puasa. Zakat dikenal juga sebagai ibadah sosial yang memiliki posisi strategis dalam pokok asasi Islam. Masifnya upaya realisasi dana zakat di Indonesia, membuat amil zakat baik badan amil zakat (BAZ) atau lembaga amil zakat (LAZ) merumuskan pengembangan penghimpunan dana zakat terlebih zakat produktif. Merujuk pada penelitian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang berkerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB dan *Islamic Development Bank* memprediksi potensi zakat yang dimiliki Indonesia mencapai Rp 217 Triliyun dengan rincian seperti tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Potensi Zakat Indonesia

Keterangan	Potensi Zakat	Presentase terhadap PDB
Potensi Rumah Tangga	Rp 82,7 Triliun	1,30%
Potensi Zakat Industri Swasta	Rp 114,89 Triliun	1,80%
Potensi Zakat BUMN	Rp 2,4 Triliun	0,04%
Potensi Zakat Tabungan	Rp 17 Triliun	0,27%
Total Potens Zakat di Indonesia	Rp 217 Triliun	3,40%

Sumber: BAZNAS

Sayangnya potensi tersebut tidak diiringi realisasi optimal. Berdasarkan data statistik Baznas mengenai Data Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada tahun 2017 baru mencapai Rp 6.224.371.269.471 dari potensi Rp 217 Triliyun. Menurut Norazlina (2011) ketimpangan potensi dan realisasi salah satunya didukung dengan banyaknya program zakat yang informasi tentang pendistribusiannya tidak transparan kepada publik.

Menilik lebih dalam, zakat secara esensi filantropi merupakan fungsi sosial dalam penanggulangan kemiskinan dan menurut pandangan Yusuf Qardharwi hal tersebut dapat dicapai dengan :

1. Bekerja
Dana zakat yang dikumpulkan dapat menciptakan industri yang akan menampung para mustahiq untuk bekerja.
2. Jaminan keluarga
Ketika mustahiq sudah bekerja dan/ atau didayagunakan secara optimal dapat memberikan jaminan keluarga mustahiq itu sendiri.
3. Jaminan negara
Mustahiq yang sudah bekerja dan dapat menjamin hidupnya sendiri diharapkan dapat menjadi muzakki dikemudian hari dan membantu para mustahiq yang lain.
4. Menanggulangi kemiskinan
Senada dengan pernyataan ke-tiga, sesuai dengan fungsi zakat ialah menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui program-program yang dijalankan organisasi zakat.

Maka tujuan zakat ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit atau kurang mampu yang akan terwujud apabila terdapat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan peran zakat khususnya di Indonesia.

Para muzakki harus sadar akan kewajibannya dalam menjalankan zakat, bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Namun juga untuk kebermanfaatannya yang lebih luas. Peran lainnya ialah pengelola zakat baik BAZ dan LAZ yang dituntut untuk bekerja secara profesional dan inovatif dalam mengelola dana zakat (Setiadi dan Hambali, 2016). Dewasa ini, amil zakat harus dihadapi tantangan dalam menghimpun dan mengelola zakat karena isu yang beredar ditengah masyarakat mengenai amil zakat itu sendiri. Menurut Canggih et al (2017) masyarakat belum percaya secara sepenuhnya pada penghimpunan zakat yang dilakukan organisasi pengelola zakat, dikarenakan adanya asumsi keterafiliasian dengan partai politik dan organisasi tertentu yang memberikan citra negatif pada amil zakat (Afiyana, 2017).

Menurut pendapat Istikhomah dan Asrori (2019) bahwasannya ada tiga faktor penyebab rendahnya penghimpunan zakat antara lain:

1. Rendahnya kesadaran umat muslim mengenai kewaiban berzakat.
2. Basis zakat yang tergalasi masih terfokus pada beberapa jenis zakat saja yakni zakat fitrah.
3. Rendahnya insentif terhadap wajib zakat untuk membayar zakat.

4. Banyaknya masyarakat yang membayarkan zakatnya melalui jalur non-formal yang membuat tidak tercatatnya transaksi zakat tersebut.
5. Perbedaan pendapat terkait jumlah nisab yang dipakai dengan jumlah potensi penghimpunan zakat.

Sampai saat ini, upaya peningkatan jumlah penghimpunan zakat selalu ditingkatkan baik secara kuantitas (nominal) dan kesadaran orang yang sudah termasuk nisab. Hal lainnya pun didukung dari faktor regulasi yang menjadi penyebab minimnya zakat yang terhimpun karena memang hukum positifnya belum semaksimal pajak.

Secara umum, di Indonesia pengelolaan zakat dalam hal distribusinya menerapkan dua kategori yakni distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu aktivitas ekonomi secara berkelanjutan baik dalam bentuk usaha dan produktifitas lainnya. Sedangkan zakat konsumtif ialah zakat yang disalurkan hanya satu kali terkait konsumsi yang dibutuhkan oleh mustahiq baik dalam bentuk santunan, bantuan dana pendidikan, dan lain sebagainya.

Menurut Setiadi dan Hambali (2016) saat ini masih banyak amil zakat yang mendayagunakan hasil harta zakat secara konsumtif daripada produktif. Program zakat produktif baru mengalami perkembangan pada pemberdayaan peternakan sehingga terdapat lini-lini program lainnya yang belum terjamah dengan optimal seperti pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berkenaan dengan isu yang berkembang pada masyarakat dan kondisi BAZ baik LAZ saat ini dapat memunculkan peluang organisasi zakat untuk menunjukkan kiprahnya sebagai organisasi yang bertanggungjawab dalam pendistribusian dan mendayagunakan dana zakat secara objektif.

Teori *planned behavior* dan teori keagenan adalah teori-teori pendukung yang mendasari penelitian ini. Teori *planned behavior* adalah teori yang menyatakan bahwa niat seseorang terhadap suatu perilaku berdasarkan daripada sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku sehingga sikap-sikap subjek dapat mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku yang mana hal ini akan berdampak pada kiprah organisasi tersebut. Sedangkan teori agensi atau teori keagenan merupakan teori yang mengakibatkan hubungan asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep *Good*

Corporate Governance yang bertujuan untuk menjadikan organisasi lebih baik.

Implikasinya ialah amil zakat membutuhkan peran strategis atau jangka panjang terkait mengembangkan program-program zakat produktifnya sebagai solusi atas isu publik yang berkembang dan belum optimalnya zakat produktif terkelola. Maka bertolak dari permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan zakat produktif dan mengetahui baik persoalannya dan peluang organisasi zakat untuk mengoptimalkan program-program zakat produktif tersebut.

Zakat dan Amil Zakat

Zakat merupakan salah satu konteks filantropi pada masyarakat muslim, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim sebagaimana yang telah diatur dalam rukun Islam. Zakat menurut fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan atau dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariah Allah Swt (Qadarwi, 1991). Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, *annama* artinya tumbuh, *zadayang* berarti bertambah, *thaharah* yang berarti kesucian dan *al-shalahu* yang berarti kebersihan. Harta zakat disebut demikian, karena adanya unsur harapan terrealisirnya berkah harta, pembersihan diri dan pengembangan dengan berbagai nilai kebajikan. Secara istilah fiqh (*syara*) zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dalam surat At-Taubah ayat 103 zakat diartikan:

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Swt Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menurut Madzhab Imam Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh dengan cara khusus. Sedangkan Mahzab Hambali mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang dusyariatkan dalam Al-Qur'an.

Tugas utama amil zakat ialah menghimpun harta dari orang-orang kaya dan disalurkan kepada yang membutuhkannya. Maka amilin memiliki tanggungjawab terkait apa yang dikerjakan atau diperbuatnya selama mengemban amanah sebagai amilin. Oleh karena itu amanah tersebut harus dijaga dan dilakukan dengan baik sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Muddasir ayat 38 dan Q.S: An Nisa: 58

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (Q.S.: Al-Muddasir: 38).

”Dan Surat An-Nisa “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S: An Nisa“: 58).

Pada pengelolaannya, zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) nomor 581 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/91 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 masih perlu direvisi karena dianggap kurang memadai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU Nomor 38 Tahun 1999. Pembentukan ini diharapkan akan memperbaiki pengelolaan zakat di Indonesia dan masyarakat agar dihimbau untuk menyalurkan dana zakatnya melalui amil zakat. Dalam menjalankan tugasnya amil zakat diatur dalam UU No. 23 tahun 2011:

1. Syariat Islam.
2. Amanah adalah lembaga atau organisasi pengelola zakat harus dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan adalah dalam pengelolaan zakat dilaksanakan agar mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
4. Keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *“productive”* yang memiliki arti banyak menghasilkan memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil positif. Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *“productive”* yang memiliki arti banyak menghasilkan;

memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil positif.

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahik. Zakat produktif mengandung banyak cakupan kategori harta didalamnya, harta yang bergerak ataupun harta yang tidak bergerak, sehingga akan dikenakan wajib zakat apabila mengandung unsur yang pertama Al-maliyat atau al-iqtisadiyat (unsur ekonomis) yakni harta tersebut memiliki nilai yang dapat berkembang dan memberikan tambahan pemasukan bagi pemilik, yang kedua yakni Al-nama[‘] atau al-istinma[‘] (unsur produktif atau dapat diproduktifkan) kepemilikan harta yang dimana harta tersebut dapat dikembangkan dan terus berkembang.

Zakat produktif mengandung banyak cakupan kategori harta didalamnya, harta yang bergerak ataupun harta yang tidak bergerak, sehingga akan dikenakan wajib zakat apabila mengandung unsur yang pertama Al-maliyat atau al-iqtisadiyat (unsur ekonomis) yakni harta tersebut memiliki nilai yang dapat berkembang dan memberikan tambahan pemasukan bagi pemilik, yang kedua yakni Al-nama[‘] atau al-istinma[‘] (unsur produktif atau dapat diproduktifkan) kepemilikan harta yang dimana harta tersebut dapat dikembangkan dan terus berkembang.

Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya fiqh zakat memberikan penjelasan bahwa pemerintah (Islam) boleh membangun pabrik-pabrik atau perusahaan dari uang zakat yang kemudian kepemilikan dan keuntungannya digunakan untuk kepentingan fakir miskin sehingga kebutuhan mustahiq dapat terpenuhi sepanjang masa. Pendapat lain juga menggambarkan mengenai pendayagunaan zakat produktif adalah pendapat Shechul Hadi Permono yang dikutip oleh fakhrur dalam Nafiah (2015) mengenai syarat bagi harta yang wajib dikenai zakat diantaranya adalah mengandung unsur:

1. Al-maliyat atau al-iqtisadiyat (Unsur Ekonomis)
2. Al-nama[‘] atau al-istinma[‘] (unsur produktif atau dapat diproduktifkan)
3. Al-milk al-tam (milik sempurna)
4. Al-kharij ,an al-hajah al-asliyyah (diluar kebutuhan primer)
5. Tamam al-nisab (sempurna satu nisab)
6. Al-salamah min al-dain (selamat dari hutang)

7. Haulan al-haul au tamam al-hasad (mencapai satu tahun atau panenkering)

Menurut Nafiah (2015) terdapat tiga hal yang berkenaan dengan zakat dalam pembangunan ekonomi, yaitu:

1. Zakat akan memakan harta yang didiamkan atau ditimbun.
2. Zakat merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang kurang beruntung serta dapat mendorong tercapainya standart hidup masyarakat miskin dengan memperbaiki tingkat produktivitasnya.
3. Institusi zakat dapat menambah agregat permintaan dalam skala makro ekonomi sehingga dapat mengarahkan kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Perencanaan Strategis

Perencanaan strategik tidak hanya merupakan kegiatan perencanaan suatu organisasi, tetapi perencanaan strategik lebih merupakan salah satu peranan manajemen yang paling kritis. Hal inidikarenakan pertama, perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam mana semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya harus diambil. Kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Ketiga, perencanaan strategik sering merupakan titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi (Handoko, 2003).

Perencanaan strategis adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut; dan penetapan metoda-metoda yang diperlukan untuk menjaga bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Secara lebih ringkas perencanaanstrategik merupakan proses perencanaan jangka panjang yang disusun dandigunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategik.

Perencanaan strategis adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut dan penetapan metoda-metoda yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Secara lebih ringkas perencanaanstrategik merupakan proses perencanaan jangka panjang yang disusun dandigunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategik. Pertama, perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam mana semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya harus diambil. Kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Ketiga, perencanaan strategik sering merupakan titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi. Perencanaan strategik tidak hanya merupakan kegiatan perencanaan suatu organisasi, tetapi perencanaan strategik lebih “merupakan salah satu peranan manajemen yang paling kritis (Bryson, 2005).

Perencanaan strategis merupakan bagian penting dari manajemen strategis, karena apa yang mau diimplementasikan serta mau dikontrol tergantung apakah perencanaannya telah disusun dan diproses dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, untuk itu bahasan tentang perencanaan strategis menjadi amat penting sebagai fondasi utama bagi implementasi dan kontrol strategi dalam organisasi. Rencana strategis kadang kala disebut dengan rencana pengembangan usaha atau institusi, yang merinci tolok ukur- tolok ukur yang kelak digunakan institusi dalam mencapai misinya (Bryson, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah kualitatif dengan jenis *library research* yang mana permasalahan penelitian didasari pada data-data dalam literatur. Menurut Moloeng (2007) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi dan dialami dengan mengkaji secara historik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode kualitatif dan data-data campuran baik kualitatif dan kuantitatif. Sumber dalam penelitian ini adalah data skunder bersumber dari studi pustaka berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik yang diangkat penulis.

Teknik analisis data pada penelitian ini dilalui dengan cara: berikut

- (1) Merumuskan tujuan secara spesifik terkait hal-hal yang ingin dicapai.
- (2) Mengidentifikasi istilah-istilah penting yang harus dijelaskan secara mendalam seperti.
- (3) Mengkhususkan unit analisis.
- (4) Mencari data dan sumber yang relevan.
- (5) Membangun hubungan rasionalitas dan konseptual agar menghasilkan hasil yang berkenaan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjalankan tugas sebagai amil zakat bukanlah perkara yang mudah. Kesulitan tersebut umumnya dijumpai dalam hal implementasi penghimpunan ternyata tidak semudah apa yang dibayangkan. Permasalahan awamnya masyarakat dengan zakat maal dan isu yang beredar mengenai amil zakat tersebut mempersulit amil zakat menjalankan tanggungjawabnya. Namun permasalahan ini bukanlah alasan untuk para aktivis zakat menyerah untuk berpartisipasi menegakkan ekonomi umat

Begitupun dengan harta yang didistribusikan, jangan sampai dana atau harta yang terhimpun oleh amil zakat hanya disebarkan dalam antrean panjang. Fenomena ini menimbulkan celah atau peluang orang yang sebenarnya tidak berhak menerimanya akan menerima zakat yang didistribusikan. Saat ini, umat islam di Indonesia sedang dihadapi permasalahan paling mendasar mengenai lemahnya pemahaman, minimnya wawasan, dan keawaman ilmu mengenai zakat itu sendiri. Maka tugas daripada amil zakat juga memberikan pemahaman dan edukasi mengenai penting dan strategisnya zakat dalam syariat (Setiadi dan Hambali, 2016).

Menurut Wijaya dan Khotijah (2020) dinamika zaman terus bergulir, namun syariat tetaplah syariat yang harus tertanam pada insan- insan yang bertaqwa. Dewasa ini, teknologi berperan penting dalam suatu operasi organisasi maka lembaga amil zakat dapat memasifkan perannya dalam menghimpun dan mengedukasi mengenai zakat dengan kemampuan teknologi. Teknologi dan media digital dewasa ini mampu untuk memacu percepatan dan menciptakan jaringan dengan satu rentang tujuan ke dalam masyarakat modern (Schlechtendahl et al, 2014) dalam Wijaya dan Khotijah (2020). Teknologi yang digunakan amil zakat saat ini masih terbatas pada sistem administrasi dan akuntansi. Padahal pengembangan teknologi penghimpunan dan pendayagunaan juga harus menjadi perhatian lebih agar keterjangkauan dan mobilitas dapat ter-cover dari adanya teknologi tersebut. misalnya e-zakat yang terintegrasi dengan BAZ dan LAZ yang beroperasi di Indonesia yang pembayarannya dapat melalui *digital payment*.

Pengelolaan zakat merupakan satu-kesatuan dari proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan pengawasan, serta pendayagunaan zakat tersebut. Pada pengelolaan zakat produktif amil zakat akan memberikan zakat atau mendistribusikannya pada pengusaha kecil/ mustahiq yang ingin mengembangkan usahanya, namun terbentur modal. Maka bantuan atau program amil zakat sebaiknya bukan hanya sekedar mendistribusikan modal tersebut, tetapi juga membina melalui berbagai pelatihan seperti *workshop*, *mentoring*, dan/ atau seminar- seminar kewirausahaan agar pedagang/ pengusaha kecil tersebut dapat mengembangkan keuntungannya seoptimal mungkin. Oleh karena itu mereka dapat menjadi muzakki dikemudian hari.


BAZ baik LAS saat ini harus dapat melihat kondisi terkini terkait perkembangan perilaku muzakki dan mustahiq kekinian. Maka lembaga amil zakat harus memiliki program yang jelas dan terarah, serta standarisasi fakir dan miskin yang berlaku di Indonesia khususnya di daerah-daerah. Mengapa? Pratama (2002) sebab ukuran fakir miskin dapat berbeda di berbagai negara.

Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan amil zakat dalam mengoptimalkan keberadaannya dengan fokus terhadap program. Seringkali dijumpai kelemahan amil zakat ialah terhadap ambisi untuk menjangkau lini-lini kehidupan yang mengakiatkan tidak fokusnya terhadap program-program yang dijalankannya. Kelebihan program dapat mengakibatkan amil zakat tidak dapat terkelola dengan baik. Amil zakat baiknya memiliki fokus-fokus tertentu atau yang paling utama dalam menunjang sektor tertentu. Misalnya amil zakat Baitulmal Paramadina yang berfokus pada sektor-sektor pendidikan dan PKPU yang berfokus pada penanggulangan bencana kemanusiaan.

Zakat dapat dijadikan instrumen keuangan yang efektif dalam persoalan permodalan yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan hasil Pratama (2015) walaupun zakat yang terhimpun di Indonesia relatif rendah, tetapi kenyataannya zakat dapat memiliki dampak besar dan nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan terlebih pada program-program zakat produktif.

Agar program-demi program zakat produktif dapat berjalan efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara tepat, dibutuhkan upaya dan usaha dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya umat Islam dan adanya singergi dengan pemerintah dan amil zakat untuk mencapai potensinya (Haidir, 2019) Kaitannya dengan mustahiq ialah amil zakat harus selektif dalam memilih mustahiq dengan

harapan dana zakat yang telah diberikan dapat berkembang melalui produktifitasnya. Hal ini menghindari dana produktif yang macet dikarenakan ketidaksesuaian perjanjian atau akad yang telah disepakati oleh mustahiq dan amil zakat tersebut. disamping itu, agar efektif mencapai tujuan zakat yang mulia diperlukan rumusan dan formulasikhusus terkait program dan sasaran yang tepat. Adapun skala atau ukuran untuk menentukan prioritas atau mengukur kesejahteraan mustahiq melalui kuadran yang dikenalkan oleh *Center Of Silamic Business adn Economics Studies* (CIBEST):



Gambar 2 Kuadran CIBEST

Kuadran CIBEST membagi seseorang dalam memenuhi material dan spiritual ke dalam dua tanda yakni tanda positif dan negatif. Tanda positif mengartikan orang tersebut mampu dalam memenuhi kebutuhannya dengan optimal. Sedangkan tanda negatif adalah sebaliknya, mengartikan bahwa seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

Meninjau lebih dalam, pada kuadran tersebut bukan hanya mengindikasikan pada hal harta. Namun juga terdapat kemiskinan secara spiritual. Kemiskinan Spiritual adalah dapat kaya secara materi ataupun tidak namun mereka miskin dalam rohani (BAZNAS, 2015). Maka peran amil zakat bukan hanya bertanggungjawab pada pendistribusian zakat kepada mustahiq, tetapi juga bertanggungjawab pada perkembangan spiritual para mustahiq.

Menurut Fitri (2017) terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat produktif, yakni:

1. Kebutuhan para mustahiq sudah terpenuhi terlebih dahulu.
2. Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif yang diarahkan untuk membuat kegiatan usaha agar terlaksana.
3. Bersifat mendidik dan berkemandirian.
4. Pilihan produktifitas harus memperhatikan aspek kapabilitas mustahiq.
5. Pendayagunaan zakat dilengkapi manajemen dengan baik.
6. Terdapat batasan waktu program.
7. Terdapat akad/ perjanjian bilamana terdapat kegagalan usaha.

Daftar Pustaka

- Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan pengelolaan dana zakat di Indonesia dan literasi zakat. *AKUNTABEL*, 16(2), 222-229.
- Al Arif, M. N. R. (2010). Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekbisitas Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 5(1), 42- 49.
- al-Ghazzi, Muhammad Qāsim bin Muhammad. 2005. *Fatḥ al-Qarīb fī Sharḥ Alfāz al-Taqrīb*. Beirut: Dār Ibn Hazm. al-Sharbanī, Muhammad bin Muhammad al-Khatīb. 1321. *al-Iqnā' fī Hall Alfāz Abi Shujā'*. Mesir: al-Matba'at al-Khairiyyat
- Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: studi kasus Dompet Dhuafa Republik. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 2(1), 1-11.
- Beik, Irfan Syauqi. 2009. Analisis Peran Zakat Dalam Mengentasi Kemiskinan. *Zakat & Empowering, Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol II*. Beik, Irfan Syauqi. 2010. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan Kesenjangan. *Jurnal Ekonomi Islam Republik. FEM IPB*
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan realisasi dana zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14-26.
- Crosby, B. C., & Bryson, J. M. (2005). *Leadership for the common good: Tackling public problems in a shared-power world* (Vol. 264). John Wiley & Sons.
- Dulkiah, M. (2017). Peranan Lembaga Amil Zakat (Laz) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Di Wilayah Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(1), 30-49.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149-173.
- Hafidhuddin, D. (2019). Peran strategis organisasi zakat dalam menguatkan zakat di dunia. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 1-4.
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57-68.
- Hanifah, N. (2017). Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 8(2), 104-122.

- Istikhomah, D., & Asrori, A. (2019). PENGARUH LITERASI TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKI PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DENGAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Economic Education Analysis Journal*, 8(1), 95-109.
- Kusuma, K. A., & Ryandono, M. N. H. (2016). Zakah Index: Islamic Economics' Welfare Measurement. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(2), 273-301. DOI: 10.18326/ijims.v6i2.273-301.
- Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). Penghimpunan dana zakat nasional (Potensi, realisasi dan peran penting organisasi pengelola zakat). *Permana*, 5(2).
- Mukhlis, A., & Beik, I. S. (2013). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat: Studi kasus Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1(1), 83-106.
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. *eL-Qist: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, 5(1), 929-942
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. *El-Qist*, 5(1), 3017-321.
- Nidityo, H. G., & Laila, N. (2014). Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ Jatim). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan*, 1(9), 661-673.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics*, 1(1), 93-104.
- Setiadi, M. R., & Hambali, Y. (2016). Peran Amil Zakat dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 7(1), 49-70.
- Wahab, N. A., & Rahman, A. R. A. (2011). A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Wijaya, R. H., & Khotijah, S. A. (2020). MEMASUKI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0: SUATU TINJAUAN STRATEGI AMIL ZAKAT DI INDONESIA. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 9(2).
- Zulaikha, Siti. 2012. "Zakat dan Pajak dalam Bingkai Kesejahteraan Sosial." *Istinbath: Jurnal Hukum (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Siwo Metro)*.